



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 206      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 205**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 214 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DESA-DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KLUNGKUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 9 Oktober 1991 Nomor 125/3134/Pem perihal pemekaran Desa;
  - b. bahwa Desa Suana, Kutampi dan Sakti Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung telah memenuhi syarat-syarat untuk dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1981, maka demi kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu ditetapkan Desa Persiapan;
  - c. bahwa penetapan Desa-desa persiapan sebagaimana dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 07 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1982 Nomor 18 Seri D Nomor 18).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :      **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA-DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLUNGKUNG**

**Pasal 1**

Menetapkan Desa-desa Persiapan di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung yang nama-namanya sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung wajib :

- a. mengadakan pembinaan bagi Desa Persiapan dimaksud pasal 1;
- b. membantu menyiapkan sarana/prasarana Pemerintahan Desa bersama-sama masyarakat Desa yang bersangkutan;
- c. membayar tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Persiapan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 5 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Pembangunan Desa di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

5. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 206 Tanggal : 15 Mei 1993  
Seri : D Nomor : 205

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

